

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Jakarta, 24 Desember 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 di-

Jakarta Pusat.

**Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 256 Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum
Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama:

1. Tommy Juliandi

Selanjutnya disebut

PEMOHON I

2. Ika Aniyati

Selanjutnya disebut

PEMOHON II

3. Siti Fatimah

Selanjutnya disebut

PEMOHON III

4. Ali Fahmi

Selanjutnya disebut

PEMOHON IV

5. Narendra A. Reza

Selanjutnya disebut

PEMOHON V

6. Khaerul Imam Azam

Selanjutnya disebut

PEMOHON VI

REGISTRASI

NO. 271/PUU-XXIII/2025

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Desember 2025

Jam : 15:00 WIB

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

7. Shidqi Ilham Zhafiri
Selanjutnya disebut **PEMOHON VII**
8. Bagus Adiputro Putra Pratama
Selanjutnya disebut **PEMOHON VIII**
9. Septian Abdiansyah
Selanjutnya disebut **PEMOHON IX**
10. Sadira Fahmi
Selanjutnya disebut **PEMOHON X**
11. Shafira Avriski
Selanjutnya disebut **PEMOHON XI**
12. Fahri Heriansyah
Selanjutnya disebut **PEMOHON XII**
13. Attaubah
Selanjutnya disebut **PEMOHON XIII**

PEMOHON I sampai dengan **PEMOHON XIII** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2025, memberikan kuasa kepada: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Priskila Octaviani, S.H., Ratu Eka Shaira, S.H., Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Shalza Ivalyne Dyvta Saputro yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (selanjutnya disebut UU KUHP) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan konstitusional yang tertuang pada Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengevaluasi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas selanjutnya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, MK memiliki 5 (lima) fungsi, antara lain:

- 1) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*)
- 2) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
- 3) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
- 4) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizens Constitutional Rights*)
- 5) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*);

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

8. Bahwa permohonan **PARA PEMOHON** adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan pengujian konstusionalitas Pasal 256 UU KUHP karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian konstusionalitas UU KUHP terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a ketentuan *a quo* dinyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama*".
3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, **PARA PEMOHON** perlu menguraikan mengenai kualifikasi kedudukan hukumnya. Bahwa **PARA PEMOHON** selain sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, juga merupakan warga negara Indonesia yang secara aktif menggunakan dan berpotensi menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui diskusi publik, aksi damai, maupun berbagai bentuk kegiatan kolektif lainnya.
4. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 1 menegaskan **PARA PEMOHON** telah memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
6. Bahwa dalam hal ini terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28F UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

7. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:

Pasal 256 UU KUHP yang menyatakan:

“Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

8. Bahwa dengan berlakunya Pasal 256 UU KUHP, **PARA PEMOHON** mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) **Bahwa PARA PEMOHON** merupakan mahasiswa Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum dan secara aktif mempelajari hukum pidana serta hukum acara pidana. Dalam proses akademik tersebut, **PARA PEMOHON** memahami bahwa suatu norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam (*multiinterpretatif*).
- b) Bahwa **PARA PEMOHON** berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, menilai bahwa rumusan norma pasal *a quo* berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berpendapat, sehingga indikasi kemunduran dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Rumusan norma *a quo* menempatkan kebebasan berpendapat dalam posisi yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

rentan karena berpotensi dianggap sebagai kejahatan

9. Bahwa sebagai mahasiswa hukum yang memiliki pemahaman mengenai prinsip kepastian hukum dan asas legalitas, **PARA PEMOHON** menilai bahwa penerapan Pasal 256 UU KUHP seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara. Namun demikian, norma *a quo* justru mengaitkan ketentuan administratif dengan ancaman sanksi pidana tanpa rumusan yang jelas dan terukur. Kondisi tersebut berpotensi memperluas ruang penafsiran terhadap suatu perbuatan pidana, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 256 UU KUHP berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip *lex certa*, karena tidak memungkinkan warga negara untuk memprediksi secara jelas perbuatan "*mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat*" yang dapat dikenai sanksi pidana.
10. Bahwa berdasarkan pada pemahaman akademik **PARA PEMOHON** sebagai mahasiswa hukum, penerapan Pasal 256 UU KUHP berpotensi menimbulkan beberapa implikasi hukum lainnya, yaitu:
 - a. **Kriminalisasi administratif atas tindakan konstitusional norma *a quo*** menjadikan ketidakterpenuhinya prosedur administratif sebagai dasar pidana. Padahal, hak untuk menyampaikan pendapat tidak bersifat *licensed right* atau mensyaratkan adanya izin terlebih dahulu, tetapi merupakan *guaranteed right* yang dijamin secara langsung oleh UUD NRI 1945.
 - b. **Adanya pembatasan ruang demokrasi**, dimana hak warga untuk

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

berpartisipasi dalam pengawasan kinerja atau kebijakan pemerintahan melalui diskusi publik, aksi damai atau demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik non-elektoral. Namun, Pasal 256 justru mendelegitimasi partisipasi politik rakyat dengan menempatkan aktivitas tersebut dalam posisi yang memiliki resiko dikalifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

- c. Ketentuan norma *a quo* ditafsirkan dapat memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan kepada warga yang menyampaikan pendapat tanpa pemberitahuan administratif. Selain itu, ancaman pidana yang terkandung dalam norma *a quo* secara nyata menimbulkan ketakutan dan pembatasan diri masyarakat untuk melakukan unjuk rasa atau mengorganisir kegiatan sosial. Kerugian konstitusional tersebut tidak bersifat hipotetis, melainkan nyata, aktual dan berpotensi terjadi kapan pun dan kepada siapapun. Oleh karena itu, terdapat hubungan kausal yang jelas antara berlakunya *norma a quo* dengan terancamnya pemenuhan hak konstitusional warga negara.

- III. Bahwa untuk memperjelas kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** dan kaitannya dengan objek pengujian dan hak yang dijamin dalam UUD NRI 1945, maka **PARA PEMOHON** akan menguraikannya dalam tabel sebagai berikut:

Kerugian Konstitusional Pemohon		
Objek	Hak	Alasan (Aktual / Potensial)

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Pengujian	Konstitusional yang Dilanggar	
Pasal 256	Pasal 28 E ayat (3)	<p>PARA PEMOHON memandang bahwa penjelasan yang terdapat dalam Pasal 256 UU KUHP perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan terjadinya norma kabur dalam perumusan penjelasan pasal <i>a quo</i>.</p> <p>PARA PEMOHON memandang bahwa hal ini berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum karena dapat memperluas interpretasi dan penafsiran terkait tindak pidana yang terjadi serta berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum. Selain itu, PARA PEMOHON menganggap pasal <i>a quo</i> berpotensi mengabaikan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pidana dan sanksi yang dijatuhkan harus jelas tercantum dalam UU dan dapat diprediksi sebelumnya.</p>
	Pasal 28 F	<p>PARA PEMOHON menilai bahwa terdapat potensi kriminalisasi administratif atas tindakan konstitusional <i>norma a quo</i>, adanya</p>

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

		<p>efek jera sosial atau <i>chilling effect</i>, adanya pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum atau <i>equality before the law</i>, dan adanya pemangkasan ruang partisipasi publik.</p> <p>PARA PEMOHON memandang bahwa adanya pemangkasan ruang partisipasi publik dimana hak warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan melalui aksi damai atau demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik non-elektoral. Hal ini justru mendelegitimasi partisipasi politik rakyat dengan menjadikannya berisiko melanggar hukum yang berlaku.</p>
	Pasal 28 I ayat (2)	<p>PARA PEMOHON memandang bahwa hak-hak tersebut bersifat asasi, melekat, dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun, termasuk oleh pembentuk undang-undang. Negara hanya boleh membatasi secara proporsional dan dalam kerangka hukum yang rasional, bukan mengkriminalisasi pelaksanaan hak konstitusional itu sendiri.</p>

Bahwa kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami oleh

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

PARA PEMOHON, sehingga dalam hal ini **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

IV. ALASAN PERMOHONAN

1. **Ditemukannya unsur pelanggaran prinsip *Lex Certa* atau Kepastian Hukum.** Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana ini, yang mengharuskan rumusan delik pidana harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang dijamin dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Frasa dalam Pasal 256 KUHP Baru, khususnya:
"terganggunya kepentingan umum", "menimbulkan keonaran", "huru-hara dalam masyarakat" frasa tersebut merupakan konsep yang sangat abstrak dan tidak memiliki parameter yang jelas. Pertanyaan yang muncul:
 - a. Apa yang dimaksud dengan "kepentingan umum"? Apakah kemacetan lalu lintas selama 30 menit sudah termasuk mengganggu kepentingan umum? Bagaimana dengan 1 jam? Atau 2 jam?
 - b. Apa batas antara "demonstrasi yang tertib" dengan "menimbulkan keonaran"? Apakah suara keras dari pengeras suara sudah termasuk keonaran? Bagaimana dengan teriakan massa?
 - c. Siapa yang berwenang menentukan apakah suatu demonstrasi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

telah "menimbulkan huru-hara"? Apakah standarnya subjektif atau objektif?

Dalam hal ini Resky Karty Kahar & Andi Marlina (2025) dalam penelitian berjudul "Kajian *Lex Certa* terhadap efektivitas penegakan hukum Pasal 221 ayat (2) KUHP tentang *Obstruction of Justice* perspektif *Istihsan Istihna'i*" memberikan dalil bahwa terdapat ambiguitas pada Pasal 221 ayat (2) KUHP yang berpotensi mengurangi daya preventifnya sebagai norma pidana. Beberapa solusi dalam mencegah hal tersebut yaitu melakukan klarifikasi terminologis melalui penjelasan resmi *explanatory note* tentang unsur yang terkandung didalamnya dan penguatan batasan pengecualian yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Sama dengan keadaan yang terjadi pada Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana terdapat ambiguitas dan multitafsir yang perlu diminimalkan.

Di sisi lain Michael Faure & Morag Goodwin (2014) dalam penelitiannya dengan judul "*The regulator's dilemma: caught between the need for flexibility & the demands of foreseeability, reassessing the lex certa principle*" menambahkan bahwa dalam menerapkan regulasi baru perlu adanya unsur kepastian hukum yang menjadi prinsip dalam penggunaannya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah menghindari multitafsir, menghindari potensial penyalahgunaan unsur dalam regulasi tersebut, menjamin hak asasi manusia, dan norma yang berlaku. Beberapa kasus yang terjadi akibat prinsip *lex certa* yang tidak adekuat yaitu:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- a. Kasus Robertus Robert tahun 2019 lalu yang dinilai adanya kesalahan mempersepsikan dan menggunakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik padahal terdakwa melakukan orasi secara langsung alias *offline*. Sumber:
<https://icjr/or.id/icjr-dan-lbh-pers-kasus-robertus-robet-adalah-ancaman-serius-kebebasan-berekspresi/> (diakses pada 05 Desember 2025);
- b. Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan tahun 2023 yang didakwa menggunakan Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dimana hasil akhirnya Daniel Frits dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung RI terkait dengan pencemaran nama baik dimana Daniel Frits melaksanakan upaya promotif demi kelestarian lingkungan hidup. Sumber:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pemidanaan-daniel-tangkilisan-dan-problematika-kebebasan-berekspresi-lt6607e448b7ac5/> (diakses pada 03 Desember 2025);

Ketidakjelasan ini melanggar prinsip *lex certa* dan menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat berbahaya. Warga negara tidak dapat memprediksi dengan pasti apakah tindakannya akan dipidana atau tidak. Penegak hukum memiliki diskresi yang terlalu luas dalam menginterpretasikan pasal ini, yang membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan penegakan hukum yang diskriminatif. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan pentingnya prinsip *lex certa*. Dalam Putusan Nomor 003/PUU- IV/2006, Mahkamah menyatakan bahwa **norma hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir untuk**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan.

2. **Ditemukannya pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi**

Dalam hukum hak asasi manusia internasional dan konstitusional Indonesia, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga syarat kumulatif yaitu ditentukan oleh undang-undang atau *prescribed by law*, memiliki tujuan yang sah atau *legitimate aim*, dan proporsional dan diperlukan dalam masyarakat demokratis atau *necessary in a democratic society*. Meskipun Pasal 256 UU KUHP memenuhi syarat pertama yang ditentukan oleh undang-undang, pasal ini gagal memenuhi syarat kedua dan ketiga yaitu:

- a. Bahwa tujuan menjaga ketertiban umum merupakan tujuan yang sah (*legitimate aim*), namun cara pembatasan yang ditempuh melalui kriminalisasi dalam pasal 256 UU KUHP tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dan kebutuhan dalam masyarakat demokratis. Dimana jika tujuan Pasal 256 adalah menjaga ketertiban umum, tujuan tersebut sebenarnya tidak sah atau *illegitimate* dalam konteks demonstrasi demokratis. Demonstrasi, berdasarkan hakikatnya, memang dimaksudkan untuk menciptakan gangguan atau *disruption* terhadap *business as usual* guna menarik perhatian publik dan pengambil kebijakan terhadap suatu isu.
- b. Mengriminalisasi konsekuensi yang *inherent* dari demonstrasi sama artinya dengan mengriminalisasi demonstrasi itu sendiri, yang jelas bertentangan dengan jaminan konstitusional.

Beberapa pertimbangan lain yang menunjukkan bahwa Pasal 256 UU

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

KUHP antara lain:

a. Tidak memenuhi uji kesesuaian atau *suitability test*

Pasal ini tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diklaim yaitu menjaga ketertiban umum, karena justru akan mendorong demonstrasi menjadi lebih ekstrem. Ketika saluran demonstrasi yang tertib dan legal dikriminalisasi, warga negara yang frustrasi akan mencari cara-cara alternatif yang justru lebih disruptif dan berpotensi anarkis.

b. Tidak memenuhi uji kebutuhan atau *necessity test*

Terdapat alternatif yang lebih ringan untuk mengatur demonstrasi tanpa harus mengkriminalisasi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Misalnya, sistem pemberitahuan yang sudah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sudah cukup memadai untuk mengkoordinasikan demonstrasi dengan kepentingan lalu lintas dan ketertiban umum. Tidak perlu ada ancaman pidana tambahan untuk konsekuensi yang inheren dari demonstrasi.

c. Tidak memenuhi uji keseimbangan atau *balancing test*

Kerugian yang ditimbulkan oleh pasal ini membungkam suara rakyat, pengekangan demokrasi, dan terciptanya rezim otoriter jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang ingin dicapai yaitu mengurangi gangguan lalu lintas atau ketertiban. Dalam masyarakat demokratis, ketidaknyamanan sementara akibat demonstrasi adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga demokrasi deliberatif.

Berikut beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan adanya pelanggaran prinsip proporsionalitas dapat dijumpai pada kasus berikut ini:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- a. Aksi Buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2022 lalu. Hasilnya, dalam aksi tersebut *International Amnesty* melaporkan bahwa ada 45% peserta unjuk rasa mengalami intimidasi secara langsung, sedangkan lebih dari 30% ditangkap secara administratif tanpa dokumen penahanan
<https://www.kompasiana.com/carolinaunsaka/68a250c234777c77e6705a22/pelanggaran-ham-dalam-penanganan-aksi-demonstrasi-dankebebasan-berpendapat> (diakses pada 06 Desember 2025).
- b. Kasus Kanjuruhan Malang dimana sebanyak 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Hal ini dikarenakan Aparat Kepolisian menembakkan gas air mata di dalam stadion dan mengakibatkan para penonton sepak bola panik sampai dengan berlarian ke arah luar stadion dengan berdesak-desakan.
Sumber
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/01/061500765/mengenang-dua-tahun-tragedi-kanjuruhan-peristiwa-terburuk-dalam-sejarah> (diakses pada 05 Desember 2025).
- c. Penangkapan Delpedro dan rekannya sebagai aktivis Hak Asasi Manusia yang menyuarakan bahwa Polisi telah gagal membedakan mana ekspresi kebebasan berpendapat dan provokasi. Sumber
<https://www.msn.com/id-id/berita/other/aktivis-lokataru-ditangkap-buntut-gelombang-demonstrasi-agustus-pola-yang-berulang-usai-unjuk-rasa-besar/ar-AA1LKilF> (diakses pada 06 Desember 2025).

Willy Wicaksono, Vegitya RP, dan Laurel Heydir (2018) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa masyarakat memerlukan ruang untuk mengemukakan pendapat dimana salah satunya dapat dilakukan di

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

ruang publik melalui berserikat dan berkelompok dalam suatu organisasi. Bahar Eludlatsani, Israhyanto, dan Agus Riwanto (2019) menambahkan bahwa ada beberapa pengaturan-pengaturan oleh Negara terhadap aneka bentuk dan jenis organisasi tersebut, sehingga perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini: prinsip pemisahan atau *decoupling*, prinsip *legal and onstitutional organization*, prinsip *good governance*, dan kebutuhan akan *organizational empowerment*, perwujudan prinsip *freedom of association*, serta menjamin, mencerminkan, dan tidak mengurangi arti prinsip kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat.

3. Pasal 256 UU KUHP tidak menegakkan demonstrasi sebagai elemen esensial dalam membangun negeri serta adanya potensi menakut-nakuti

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Prinsip kedaulatan rakyat ini meniscayakan adanya mekanisme bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menyampaikan aspirasinya. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang paling fundamental dalam demokrasi. Melalui demonstrasi, kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses ke media massa atau kekuasaan politik dapat menyuarakan aspirasinya. Demonstrasi juga berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan, sarana pembentukan opini publik, dan mekanisme perlindungan hak minoritas. Dalam hal ini, pasal 256 UU KUHP pada hakikatnya dapat mengriminalisasi demonstrasi itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara demokrasi yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

dijamin oleh UUD 1945.

4. Inkonsistensi dengan standar hukum internasional

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 21 ICCPR menjamin hak atas kebebasan berkumpul secara damai dengan bunyi "*The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.*" Disamping itu, regulasi lain yaitu UN Human Rights Committee dalam General Comment No. 37 tahun 2020 tentang *right of peaceful assembly* juga memberikan panduan yang jelas sebagai berikut:

- a. Hak berkumpul secara damai adalah hak fundamental yang harus dilindungi, bukan hanya ditoleransi.
- b. Pembatasan harus ditafsirkan secara ketat atau *narrowly interpreted*.
- c. Gangguan terhadap lalu lintas atau aktivitas sehari-hari bukanlah alasan yang sah untuk membatasi hak berkumpul;
- d. *Notification system* atau sistem pemberitahuan harus dibedakan dengan *authorization system* atau sistem izin, dan negara tidak boleh mengkriminalisasi pelaksanaan hak berkumpul hanya karena tidak ada pemberitahuan.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PARA PEMOHON** memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

Atau

Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **bahwa ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja, dengan maksud jahat (*mens rea*) yang nyata, dan menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum.**

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PEMOHON



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.



Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.



Priskila Octaviani, S.H.




Ratu Eka Shaira, S.H.



Ni Kadek Sri Yulianti



Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat



Shalza Ivalyne Dyvta Saputro